



P U T U S A N

Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah yang diajukan oleh:

Cevitri Hermawati binti Triyono, NIK.3175074209910007, tempat tanggal lahir Jakarta 02 September 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Agung Jaya 22 Blok D.11 No.05, RT.017 RW.010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (No.Hp 081281194875), Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Erdi Suryowirawan bin Prihadi, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Sunter Agung Jaya 22 Blok D.10 No.04, RT.017 RW.010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 1 dari 13 hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 26 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1490/228/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sunter Agung Jaya 22 Blok D.10 No.04, RT.017 RW.010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Daffa Hafidz Erviawan (L) lahir di Bekasi 02 Maret 2014, Raffa Siddiq Erviawan (L) lahir di Bekasi 15 Agustus 2019, Putri Mikhayla Erviawan (P) lahir di Bekasi, 13 Oktober 2020;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui dari wanita tersebut yang mengakui kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul kepala Penggugat dan mencekik leher Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Jalan Agung Jaya 22 Blok D.11 No.05, RT.017 RW.010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama Daffa Hafidz Erviawan (L) lahir di Bekasi 02 Maret 2014, Raffa Siddiq Erviawan (L) lahir di Bekasi 15 Agustus 2019, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhahah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama Daffa Hafidz Erviawan (L) lahir di Bekasi 02 Maret 2014, Raffa Siddiq Erviawan (L) lahir di Bekasi 15 Agustus 2019, untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhrah Tergugat **Erdi Suryowirawan bin Prihadi** terhadap Penggugat **Cevitri Hermawati binti Triyono**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama Daffa Hafidz Erviawan (L) lahir di Bekasi 02 Maret 2014, Raffa Siddiq Erviawan (L) lahir di Bekasi 15 Agustus 2019 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara mediator Kasidah, S.H M.Si dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Nopember 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas ,Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Juli Tahun 2016 ;
- Bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain , dan pergaulan Tergugat dengan wanita tersebut hanya sebatas teman ;
- Bahwa benar Tergugat ada menjatuhkan talak tapi hanya bercanda saja

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat melakukan KDRT karena Penggugat berhutang tanpa setahu Tergugat tiba-tiba depcolector menanggung hutang kepada Tergugat padahal Tergugat untuk mengasih uang untuk kebutuhan keluarga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat kalau hal itu keinginan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1490/228/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6713/KLU/00-JU/2014 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 20 Mei 2014 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-04092019-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta 05 September 2019 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Triyono bin Santan** dengan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat ;

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akan tetapi sejak bulan Juli Tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya Tergugat juga mempunyai sifat tempramental suka melakukan kekerasan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini akan tetapi Tergugat pernah datang kerumah saksi untuk menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sangat telaten dalam mengurus anaknya karena selama anak bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Melda Ferawati binti Slamet Haryanto** di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akan tetapi sejak bulan Juli 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga mempunyai sifat tempramental suka melakukan kekerasan ;

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober Tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sangat telaten dalam mengurus anaknya karena selama anak bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator ibu Kasidah, S,H ., Msi tanggal 23 Nopember 2022 mediasi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terlah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan komulasi antara cerai gugat dan hadhanah hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 86 (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juli Tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnyanya pada bagianuduknya perkara ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan jawaban dalam perkara ini yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah alat bukti sempurna dalam perkara ini dan kepada Penggugat pada dasarnya tidak dibebankan pembuktian akan tetapi untuk menghindari azas kebohongan dalam perceraian majelis merasa perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P. 1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai,

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah alat bukti autentik yang membuktikan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang bernama Daffa Hafidz Erviawan (L) lahir di Bekasi 02 Maret 2014 bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah alat bukti autentik yang membuktikan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang bernama Raffa Siddiq Erviawan (L) lahir di Bekasi 15 Agustus 2019 bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat , yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Juli Tahun 2016 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 yang lalu hingga saat ini ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan disisi lain Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat kalau hal yang demikian keinginan Penggugat sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dipandang upaya yang sia-sia karena rasa sayang dan cinta diantaranya telah hilang sehingga tidak tercapai tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat cerai dari Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat aquo ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 dari bukti tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Daffa Hafidz Erviawan (L) lahir di Bekasi 02 Maret 2014, Raffa Siddiq Erviawan (L) lahir di Bekasi 15 Agustus 2019 belum mummayiz yang secara normative ditetapkan dalam asuhan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kecuali hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan berlangsung majelis tidak menemukan cacat hukum yang menggugurkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan selama ini Penggugat telah mengasuh anak-anak aquo dengan baik sehingga demi kepentingan anak aquo yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat untuk perkembangan jasmani dan rohani anak aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan pemegang hak hadhanah akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dikarenakan anak aquo masih

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah in casu Tergugat demi kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **Erdi Suryowirawan bin Prihadi** terhadap Penggugat **Cevitri Hermawati binti Triyono**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** yang bernama Daffa Hafidz Erviawan (L) lahir di Bekasi 02 Maret 2014, Raffa Siddiq Erviawan (L) lahir di Bekasi 15 Agustus 2019 dan tinggal satu atap dengan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin M.H dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH.**

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin M.H

Drs. Sohel, SH.

Hakim Anggota

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti

Windarti, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Panggilan Pgt / Tergugat	: Rp.	375.000,00
- PNPB Penggugat Tergugat	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 14 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUT Nomor 2706/Pdt.G/2022/PA.JU hal 15 dari 13 hal